



POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA
BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

Jalan Pucang Jajar Tengah 56 Surabaya. Telp. 031-5027058, Fax. 031-5028141

Email : bem.poltekkessby@gmail.com

Website : www.bem.poltekkesdepkes-sby.ac.id



UNDANG-UNDANG BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA POLTEKKES
KEMENKES SURABAYA

NO. 04

TENTANG

UNIT KEGIATAN MAHASISWA ORGANISASI MAHASISWA DENGAN
NAMA TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN MAHASISWA POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa dirasa perlu dibentuk dasar hukum mengenai pergerakan Unit Kegiatan Mahasiswa di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya
- b. Bahwa Unit Kegiatan Mahasiswa dan pertanggungjawabannya yang diatur dalam Garis Besar Haluan Unit Kegiatan Mahasiswa (GBHU) yang ditetapkan dalam masing-masing Unit Kegiatan Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf A dan B perlu dibentuk undang-undang Unit Kegiatan Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya

Mengingat : Berdasarkan hasil Kongres Organisasi Mahasiswa Ke-VII tahun 2017 ditetapkan Unit Kegiatan Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya

MEMUTUSKAN

Menetapkan : UU TENTANG UNIT KEGIATAN MAHASISWA
POLTEKKES KEMENKES SURABAYA



POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA
BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

Jalan Pucang Jajar Tengah 56 Surabaya. Telp. 031-5027058, Fax. 031-5028141

Email : bem.poltekkessby@gmail.com

Website : www.bem.poltekkesdepkes-sby.ac.id



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah wadah aktivitas mahasiswa untuk mengembangkan minat, bakat, dan keahlian tertentu bagi para anggotanya
2. Unit Kegiatan Mahasiswa merupakan bagian Organisasi Kemahasiswaan intra kampus lainnya baik yang berada di tingkat program studi maupun pusat
3. Organisasi ini bersifat terpusat di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya
4. Unit Kegiatan Mahasiswa terdiri dari empat bidang:
 - a. Unit Kegiatan Mahasiswa bidang olahraga
 - b. Unit Kegiatan Mahasiswa bidang kesenian
 - c. Unit Kegiatan Mahasiswa bidang kerohanian
 - d. Unit Kegiatan Mahasiswa bidang jurnalistik
5. Keanggotaan Unit Kegiatan Mahasiswa berasal dari mahasiswa aktif di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya
6. Peninjauan keanggotaan Unit Kegiatan Mahasiswa dalam Lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya dilakukan oleh BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya
7. Pelaporan administrasi, keuangan, dan kegiatan UKM diselenggarakan serta dilaporkan secara berkala melalui laporan pertanggungjawaban triwulan kepada Satuan Pengaudit dan juga pada saat Kongres Ormawa di setiap periode kepengurusan
8. Penetapan administrasi, keuangan, dan kegiatan UKM diselenggarakan pada saat Rapat Koordinasi di setiap periode kepengurusan
9. Setiap Unit Kegiatan Mahasiswa memiliki Garis Besar Haluan UKM(GBHU) untuk mengatur keberlangsungan kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa
10. Semua Unit Kegiatan Mahasiswa di tingkat pusat bertanggung jawab kepada BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya untuk keberlangsungan rumah tangga Unit Kegiatan Mahasiswa



BAB II

SYARAT PEMBENTUKAN UKM

Pasal 2

Syarat pembentukan UKM sebagai berikut :

1. Memiliki anggota minimal 10 orang
2. Memiliki struktur kepengurusan
3. Memiliki atribut (logo, bendera, dan stempel)
4. Memiliki jadwal latihan dan rencana kerja dalam satu tahun
5. Memiliki visi dan misi
6. Memiliki buku administrasi dan buku keuangan
7. Bergerak di bidang tertentu (olahraga, kesenian, jurnalistik, dan kerohanian)
8. Disetujui oleh Pembina masing-masing UKM, Presiden Mahasiswa, Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik, Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, serta Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya yang disahkan pada saat Kongres Ormawa

BAB III

PRINSIP, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 3

Prinsip

1. Prinsip penyelenggaraan UKM di Poltekkes Kemenkes Surabaya adalah :
 - a. **Terbuka**, artinya UKM terbuka bagi semua kalangan mahasiswa aktif Poltekkes Kemenkes Surabaya
 - b. **Tidak diskriminatif**, artinya UKM tidak membedakan mahasiswa berdasarkan SARA artinya UKM tidak tergantung kepada UKM lainnya dan bersifat Independen
 - c. **Mandiri**, artinya UKM tidak tergantung kepada UKM lainnya dan bersifat independen
 - d. **Adil**, artinya UKM menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tidak memihak
 - e. **Kekeluargaan**, artinya UKM harus mengembangkan rasa solidaritas sosial



POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA
BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

Jalan Pucang Jajar Tengah 56 Surabaya. Telp. 031-5027058, Fax. 031-5028141

Email : bem.poltekkessby@gmail.com

Website : www.bem.poltekkessdepkes-sby.ac.id



- f. **Transparan**, artinya UKM harus bersifat terbuka dalam penyelenggaraan manajemen organisasi kepada publik
 - g. **Akuntabel**, artinya UKM harus dapat mempertanggungjawabkan program kerja dan pengelolaan keuangan
2. Peraturan UKM tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, peraturan yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Surabaya, dan peraturan yang berlaku di BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya

Pasal 4

Maksud

Peraturan ini diterbitkan dengan maksud sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam membentuk UKM dan pedoman bagi UKM dalam menyelenggarakan kegiatannya

Pasal 5

Tujuan

Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan agar UKM dapat menyusun kegiatan yang mendukung pencapaian visi dan misi Poltekkes Kemenkes Surabaya

BAB IV

GARIS BESAR HALUAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA (GBHU)

Pasal 6

1. GBHU beserta penjelasannya yang disusun melalui musyawarah internal masing-masing UKM harus memuat norma, kaidah, ketentuan, dan aturan organisasi yang harus ditaati serta dilaksanakan oleh semua anggota UKM
2. GBHU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak bertentangan dengan UU UKM BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya dan Instansi Poltekkes Kemenkes Surabaya
3. GBHU UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diinformasikan pada Kementerian BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya yang menaungi
4. Perubahan GBHU hanya dapat dilakukan melalui musyawarah internal masing-masing UKM



BAB V

BENTUK DAN KEPENGURUSAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 7

Bentuk Organisasi

1. Unit Kegiatan Mahasiswa bidang olahraga di Poltekkes Kemenkes Surabaya terdiri dari Futsal, Basket, Badminton, Voli, dan Bela Diri
2. Unit Kegiatan Mahasiswa bidang kesenian di Poltekkes Kemenkes Surabaya terdiri dari Tari, Teater, Musik, dan Gita Husada *Choir*
3. Unit Kegiatan Mahasiswa bidang kerohanian di Poltekkes Kemenkes Surabaya terdiri dari Kerohanian Islam dan Kerohanian Kristen dan Katolik
4. Unit Kegiatan Mahasiswa bidang jurnalistik di Poltekkes Kemenkes Surabaya terdiri dari Jurnalistik

Pasal 8

Kepengurusan

1. Kepengurusan UKM dibentuk melalui tata cara dan mekanisme yang ditetapkan oleh pengurus sesuai dengan GBHU masing-masing UKM
2. Pengurus UKM terdiri atas mahasiswa aktif yang sah tidak sedang menjalankan sanksi akademik dari Poltekkes Kemenkes Surabaya maupun sanksi lainnya
3. Mahasiswa yang menjadi pengurus UKM ditentukan berdasarkan keputusan bersama oleh seluruh anggota UKM
4. Kepengurusan UKM disahkan pada saat pelantikan UKM

Pasal 9

Keanggotaan

1. Anggota UKM adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar dan aktif dalam kegiatan masing-masing UKM
2. Keanggotaan UKM ditentukan berdasarkan GBHU masing-masing UKM dan tidak melanggar UU UKM Poltekkes Kemenkes Surabaya



Pasal 10

Masa Bakti

Masa bakti pengurus UKM adalah selama 1 tahun

BAB VI

KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 11

Kegiatan

1. Kegiatan UKM adalah wadah pembelajaran non akademik untuk pembentukan karakter, kreativitas, inovasi, kepemimpinan, manajerial, dan kerjasama sebagai upaya membangun pribadi yang unggul serta berbudi luhur
2. Segala kegiatan UKM harus mendukung pencapaian Visi dan Misi Poltekkes Kemenkes Surabaya
3. Semua kegiatan UKM harus dengan persetujuan pembina masing-masing UKM dan dipertanggungjawabkan kepada BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya
4. Kegiatan UKM terdiri dari kegiatan di dalam kampus maupun di luar kampus Poltekkes Kemenkes Surabaya menurut bidang minat UKM
5. Kebijakan dan kegiatan UKM ditentukan berdasarkan GBHU masing-masing UKM dan tidak melanggar UU UKM Poltekkes Kemenkes Surabaya

Pasal 12

Pembiayaan

1. Pembiayaan UKM bersumber dari :
 - a. Dana iuran mahasiswa yang di kelola oleh BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya
 - b. Iuran anggota UKM Poltekkes Kemenkes Surabaya
 - c. Usaha organisasi yang dilakukan secara sah dan legal sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - d. Dana lainnya yang tidak mengikat



POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA
BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

Jalan Pucang Jajar Tengah 56 Surabaya. Telp. 031-5027058, Fax. 031-5028141

Email : bem.poltekkessby@gmail.com

Website : www.bem.poltekkesdepkes-sby.ac.id



2. Penggunaan dana dalam kegiatan UKM harus dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya
3. Setiap UKM harus membuat laporan tertulis setelah melaksanakan kegiatan maksimal tiga minggu setelah kegiatan terlaksana
4. Laporan kegiatan harus diketahui dan disetujui oleh BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya
5. Laporan penggunaan Dana Iuran Mahasiswa harus dilaporkan kepada BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya setiap triwulan dalam satu periode

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN UKM

Pasal 13

Kebebasan Berkegiatan yang Bertanggung Jawab

Mahasiswa memiliki hak kebebasan untuk berorganisasi dan bergabung dengan UKM di Poltekkes Kemenkes Surabaya untuk mengembangkan diri, bakat, minat, dan penalaran sesuai peraturan yang berlaku

Pasal 14

Hak UKM

UKM Poltekkes Kemenkes Surabaya mempunyai hak :

1. Memperoleh pelayanan berorganisasi
2. Memperoleh izin dalam penggunaan fasilitas Poltekkes Kemenkes Surabaya
3. Memperoleh perlindungan jika mendapatkan ancaman atau gangguan dari pihak manapun
4. Memperoleh dana dari BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya sesuai dengan Undang-Undang Keuangan dan telah disepakati bersama dalam Rapat Koordinasi Keuangan

Pasal 15

Kewajiban UKM



POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA
BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

Jalan Pucang Jajar Tengah 56 Surabaya. Telp. 031-5027058, Fax. 031-5028141

Email : bem.poltekkessby@gmail.com

Website : www.bem.poltekkesdepkes-sby.ac.id



UKM Poltekkes Kemenkes Surabaya mempunyai kewajiban:

1. Memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan di Poltekkes Kemenkes Surabaya
2. Melaksanakan kegiatan secara bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta bermanfaat bagi mahasiswa, baik perorangan maupun kelompok/organisasi, serta bermanfaat bagi kegiatan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Surabaya
3. Mendukung suasana dan proses pembelajaran yang menunjang keberhasilan proses pendidikan
4. Menjaga dan menegakkan nama baik dan wibawa serta kehormatan Poltekkes Kemenkes Surabaya
5. Memberikan laporan kegiatan secara tertulis kepada BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya

BAB VIII

PENCABUTAN HAK UKM

Pasal 16

1. BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya berwenang mencabut hak UKM apabila terbukti :
 - a. Melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban pelaksanaan proses pendidikan serta hal-hal lain yang merugikan Poltekkes Kemenkes Surabaya
 - b. Melakukan kegiatan ilegal atau kegiatan yang tidak mendapat izin dari yang berwenang
 - c. Melanggar ketentuan dan peraturan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan di Poltekkes Kemenkes Surabaya
 - d. Tidak melakukan aktivitas selama satu tahun berjalannya kepengurusan
 - e. Tidak melaporkan penggunaan dana yang didapat dari Dana Organisasi Mahasiswa
2. Hak UKM akan dikembalikan apabila telah memperbaiki kesalahan sebagaimana yang tertulis dalam ayat 1



BAB IX

IZIN DAN REKOMENDASI KEGIATAN

Pasal 17

Seluruh kegiatan yang diikuti ataupun diselenggarakan UKM atas izin dari pmbina masing-masing UKM dan BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya

BAB X

PERSYARATAN KEGIATAN

Pasal 18

1. Kegiatan UKM dapat diizinkan apabila sesuai dengan pedoman sebagai berikut :
 - a. Tidak mengganggu kegiatan resmi
 - b. Tidak merusak citra Poltekkes Kemenkes Surabaya
 - c. Memberikan manfaat nyata pada pendidikan dan pengembangan mahasiswa sesuai dengan Visi dan Misi Poltekkes Kemenkes Surabaya
2. Kegiatan UKM yang melibatkan kerjasama pihak luar Poltekkes Kemenkes Surabaya harus mendapat izin tertulis dari pembina masing-masing UKM dan BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya
3. Kegiatan UKM di luar kampus harus mengindahkan norma, aturan, dan adat yang berlaku di lingkungan setempat
4. Kegiatan di luar kampus yang mengatasnamakan Poltekkes Kemenkes Surabaya harus mendapat izin dari Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya melalui BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya

BAB XI

KEGIATAN DI LUAR KAMPUS

Pasal 19

1. Kegiatan yang diselenggarakan oleh UKM didampingi oleh Koordinator



POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA
BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

Jalan Pucang Jajar Tengah 56 Surabaya. Telp. 031-5027058, Fax. 031-5028141

Email : bem.poltekkessby@gmail.com

Website : www.bem.poltekkesdepkes-sby.ac.id



Kemahasiswaan, pembina masing-masing UKM, dan perwakilan Kementerian BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya yang menaungi

2. Perihal izin kegiatan harus diketahui oleh pembina masing-masing UKM, perwakilan Kementerian BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya yang menaungi, Presiden Mahasiswa, Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik, dan Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

BAB XII
PENGHARGAAN

Pasal 20

1. UKM yang memiliki prestasi dapat diberi penghargaan
2. Mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikelola oleh Kementerian yang menaungi

BAB XIII
LAPORAN TAHUNAN

Pasal 21

Tujuan

Tujuan dilakukan Laporan Tahunan yaitu :

1. Mengetahui kondisi terbaru UKM Pusat Poltekkes Kemenkes Surabaya
2. Pengarsipan ulang terhadap perubahan-perubahan yang mungkin terjadi di UKM Pusat Poltekkes Kemenkes Surabaya
3. Meningkatkan hubungan yang baik antar sesama

Pasal 22

Sanksi

1. UKM yang tidak melakukan Laporan Tahunan akan mendapatkan konsekuensi penundaan pencairan dana UKM sampai UKM tersebut melakukan Laporan Tahunan
2. Apabila UKM tersebut tidak melaporkan laporan tahunan selama 2 periode



POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA
BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

Jalan Pucang Jajar Tengah 56 Surabaya. Telp. 031-5027058, Fax. 031-5028141

Email : bem.poltekkessby@gmail.com

Website : www.bem.poltekkesdepkes-sby.ac.id



berturut-turut akan divakumkan sesuai kesepakatan bersama pada saat
Kongres Ormawa

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 23

Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Hal-hal yang belum diatur
dalam Undang-Undang akan ditetapkan kemudian





POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA
BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

Jalan Pucang Jajar Tengah 56 Surabaya. Telp. 031-5027058, Fax. 031-5028141

Email : bem.poltekkessby@gmail.com

Website : www.bem.poltekkessdepkes-sby.ac.id



Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditentukan di : Laboratorium Terpadu Poltekkes Kemenkes Surabaya

Hari /tanggal : 27 Januari 2024

Pukul : WIB

Surabaya, 27 Januari 2024

Mengetahui,

Wakil Direktur III

Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
Poltekkes Kemenkes Surabaya

Presiden Mahasiswa

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Ferry Kriswandana, S.ST, M.T
NIP. 197007111994031003

Ilmi Dika Wahyu Rosanti
NIM. P27820721015

Menyetujui,
Direktur

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Luthfi Rusyadi, S.KM, M.Kes., M.Sc
NIP. 197105181994031001